



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 20 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P., M.Sos.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 26, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 511/S.Kuasa/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 19 September 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 3 September 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 21 Mei 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kayong Utara, Kalimantan Barat berdasarkan kutipan buku akta nikah nomor: 111/39/VI/2011, tanggal 21 Mei 2011 sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXX selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Desa XXX, Kayong Utara hingga saat ini;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi tidak dikarunia anak;
4. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Pemohon berjalan baik, rukun dan bahagia apalagi lahir anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terasa semakin lengkap sekitar 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon kurang memberikan perhatian terhadap Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak mau mengurus Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, misalnya menyiapkan makanan dan mencuci pakaian;
 - 4.4. Termohon suka melawan Pemohon apabila diberi nasehat yang baik;

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kendati Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Pemohon dengan Termohon adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga;
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman. Antara Pemohon dan Termohon tidak berdasarkan pada hubungan baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*);
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi tahun 2018 dan akibatnya Pemohon dan Termohon tidak satu rumah yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Pemohon tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak sendi-sendinya (*Broken Marriage*). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

11. Bahwa oleh karena perkara ini in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ketapang Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 22 September 2024 dan tanggal 3 Oktober 2024, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil yang tertuang dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/39/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping itu pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, dan pindah ke rumah bersama di desa yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa seingat saksi antara Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, seperti menyiapkan

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



makanan, mencuci, dll, padahal selama ini Pemohon telah bekerja untuk menafkahi Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi sering kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar saat saksi berkunjung;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, seperti menyiapkan makanan, mencuci dan lainnya, padahal selama ini Pemohon tetap menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P., M.Sos.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 26, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 511/S.Kuasa/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon. Kemudian berdasarkan bukti **P** yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang (*vide*, petitum angka 2);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena ketidakhadiran Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan karenanya kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti **P** berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan telah menjelaskan hal yang dimaksud dengan diterbitkannya akta tersebut serta telah dibuat, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, sehingga telah terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di depan sidang adalah orang dewasa dan tidak ada larangan dan atau halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di depan sidang dan dibawah sumpah karenanya kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan belum dikaruniai anak, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama mengetahui dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, seperti menyiapkan makanan, mencuci dan lainnya, padahal selama ini Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan tidak pernah serumah lagi hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak 21 Mei 2011;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, seperti menyiapkan makanan, mencuci dan lainnya, padahal selama ini Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon, seperti menyiapkan makanan, mencuci dan lainnya, padahal selama ini Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia, serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.*

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 yang dinyatakan: “bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 huruf (b) menetapkan bahwa “*perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*” jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 yang berbunyi menjadi: “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dst.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Biaya Perkara

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhtlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

ttd

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yonika Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
	c. Redaksi	:	Rp10.000,00
	d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp56.000,00
4.	Pemberitahuan	:	Rp28.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp239.000,00

Terbilang: dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15